



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.66, 2013

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional;
- b. bahwa inkubator wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (*Tenant*).
2. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi (*Tenant*).
3. Peserta Inkubasi (*Tenant*) adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi.
4. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengembangan Inkubator Wirausaha bertujuan untuk:

- a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pengembangan Inkubator Wirausaha adalah:

- a. penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) yang berdaya saing tinggi;
- b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. peningkatan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program Inkubasi;
- e. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola Inkubator Wirausaha untuk memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan
- f. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

BAB III
PENYELENGGARAAN
INKUBATOR WIRAUSAHA

Pasal 4

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan/ atau masyarakat dapat menyelenggarakan Inkubator Wirausaha.
- (2) Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Dunia Usaha atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan usaha;
 - b. memiliki sumber daya manusia pengelola yang memadai;
 - c. mempunyai ...
 - c. mempunyai sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan; dan
 - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 5

Inkubator Wirausaha dalam penyelenggaraan program Inkubasi, memfasilitasi dan memberikan pelayanan berupa:

- a. penyediaan ruang;
- b. dukungan fasilitas perkantoran;